



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 188.4/2/KPU KAB. PML/2005

TENTANG

HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 188.4/1/KPU KAB.PML/2005 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005.
- Memperhatikan: Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tanggal 29 Agustus 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2005

PERTAMA : Hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan :

- a. Tahap Pertama dilaksanakan pada hari Minggu Pon, tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Nopember Tahun 2005;
- b. Tahap Kedua dilaksanakan pada hari Sabtu Kliwon, tanggal 24 (dua puluh empat) bulan Desember Tahun 2005.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 25 Agustus 2005

KETUA,

t t d

H. M. ARIEF EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

